

2020

LKjIP - DLH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - DLH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Karanganyar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT-Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas ridho dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

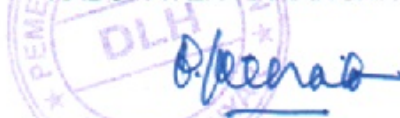
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 disusun sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan program kerja yang meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik demi peningkatan, kemajuan dan perbaikan baik dalam hal teknis penyusunan maupun materi pelaporan yang terkandung didalamnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah bekerjasama dan membantu atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat.

Karanganyar, Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Maksud dan Tujuan 2
1.3.	Dasar Hukum 4
1.4.	Gambaran Umum 7
1.5.	Sistematika Pelaporan 19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1.	Rencana Strategis 20
2.2.	Rencana Kinerja Tahunan 30
2.3.	Ringkasan Perjanjian Kinerja 31
2.4.	Rencana Anggaran 32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.	Skala Pengukuran 33
3.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 33
3.3.	Pengukuran Kinerja 35
3.4.	Realisasi Anggaran 38
BAB IV	PENUTUP
4.1.	Kesimpulan 39
4.2.	Rekomendasi 40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Strategis DLH Kab.Karanganyar Tahun 2018 - 2023
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama DLH Kab.Karanganyar
- Lampiran 3 Cascading IKU DLH Kab.Karanganyar Tahun 2020
- Lampiran 4 Rencana Aksi DLH Kab.Karanganyar Tahun 2020
- Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) DLH Kab.Karanganyar Th.2020
- Lampiran 6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Kab.Karanganyar Th. 2020
- Lampiran 7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Kab.Karanganyar Th. 2022
- Lampiran 8 Perjanjian Kinerja (PK) Es.II s.d Es.IV Tahun 2020
- Lampiran 9 Perjanjian Kinerja (PK) Es.II s.d Es.IV Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai DLH Kab.Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 1.2	Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar
Tabel 1.3	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala DLH Tahun 2020
Tabel 2.3	Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja DLH Kab.Karanganyar Tahun 2020
Tabel 3.3	Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan LKjIP merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;



2. LKjIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pemerintah;
3. LKjIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Bupati untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga;
4. Perbaikan governance dan manajemen.

Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LKjIP yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (*responsibility center*) serta menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan



(*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). LKjIP disini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.

2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3. DASAR HUKUM

LKjIP ini disusun untuk memenuhi amanah beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan



-
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;



19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. GAMBARAN UMUM

A. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;



-
2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri:
1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
1. Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak / Honorar	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SD	16	-	-	-	-	41
2.	SLTP	29	2	-	-	-	42
3.	SLTA	50	25	22	-	-	59
4.	D3	9	-	1	1	-	8
5.	S1	24	-	1	25	-	56
6.	S2	1	-	-	3	10	13
7.	S3	-	-	-	-	-	-
8.	Tidak sekolah	3	-	-	-	-	3
	JUMLAH	132	27	24	29	10	222

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2020



D. ISU STRATEGIS

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini bukan hanya sekedar mengelola dampak dari pembangunan tapi mengelola sumber daya secara umum. Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.



Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan strategis yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel berikut :

Tabel 1.2.
Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar

Tataran Fisik
➤ Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. ➤ Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang semakin meningkat. ➤ Bencana tanah longsor yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi. ➤ Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal. ➤ Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya. ➤ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dan pergeseran musim hujan/kemarau. ➤ Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi.
Tataran Kepranataan
➤ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan hidup masih bersifat parsial ➤ Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor



Tataran Sosial
➤ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. ➤ Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Dengan menyesuaikan visi misi Bupati Karanganyar tahun 2018 - 2023 dan berdasarkan tugas serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, maka misi yang terkait adalah misi Bupati yang pertama yaitu Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup” tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :



Tabel. 1.3.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
	3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
	4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
	6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
	7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
	2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
	3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)



Mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut di atas serta kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2018-2023, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Karanganyar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Pencemaran Lingkungan (Air, Udara dan Kerusakan Tanah)

Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga maupun transportasi, harus dapat ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagai manusia, kita harus sadari bahwasannya sumber daya alam yang selama ini kita nikmati memiliki keterbatasan dalam banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Sehingga manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam, tidak hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama sistematis dan progresif antara pemerintah dengan masyarakat.



c. Antisipasi bencana akibat fenomena perubahan iklim

Pemanasan global merupakan permasalahan yang paling serius dalam abad ini karena menimbulkan perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil, alih guna lahan dan kehutanan.

Perubahan iklim mengancam lingkungan, sosial dan ekonomi. Kejadian gagal panen, tanah longsor, kesulitan nelayan melaut, meluapnya air laut ke daratan (rob), kebakaran hutan dan lainnya adalah dampak perubahan iklim yang akan berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Mengingat dampak perubahan iklim tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Dalam rangka mencapai sasaran penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).



1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum
- 1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan / Renja
- 2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidupnya tugasnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dalam periode tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 - 2023. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di **Misi Pertama** yaitu “Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh”.



Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan
5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya
6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi
7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
9. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup
11. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan



2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi



-
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
 22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
 23. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
 25. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 26. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
 27. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
 28. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
 29. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan
 30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
 31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
 32. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
 33. Perbaiki berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)



Perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi :			
1 Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh			
2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat			
3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis			
4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan			
5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
		3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)



			3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
		4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
		5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
		6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor



			5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
		7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
		8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan



		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
		3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)



2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis tahun 2020 berdasarkan Penetapan Kinerja dan sasaran dari RPJMD Tahun 2018 - 2023 yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam Rencana Kinerja Tahunan / Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 terdapat sasaran sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Tercantum pula indikator dan target kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2020 ditetapkan pelaksanaan 8 (delapan) program yang terbagi atas 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan bersumber dari APBD II Tahun Anggaran 2020. Berikut ringkasan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas 10 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas 1 kegiatan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas 4 kegiatan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas 7 kegiatan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas 4 kegiatan



6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, terdiri atas 2 kegiatan
7. Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan, terdiri atas 4 kegiatan
8. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, terdiri atas 5 kegiatan.

2.3. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA

Berikut lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kepala DLH Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1)	Indeks kualitas lingkungan hidup	62.41
		2)	Indeks kualitas air	53.75
		3)	Indeks kualitas udara	80.60
		4)	Indeks kualitas tutupan lahan	55.25



2.4. RENCANA ANGGARAN

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dina Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, total anggaran untuk belanja langsung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.975.420.000,-. Anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 6.928.251.000,-. Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp.,-)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	697.495.250
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.450.000
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129.170.000
4	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.459.272.000
5	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	116.787.650
6	Peningkatan Pengendalian Polusi	309.784.250
7	Penataan, Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan	122.510.000
8	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun	4.058.781.850
T o t a l		6.928.251.000





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. SKALA PENGUKURAN

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber : Permendagri No.54 Th.2010

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Misi I (pertama) Bupati Karanganyar, yaitu : *Pembangunan infrastruktur menyeluruh* , yang kemudian dijabarkan pada Tujuan ke-1 dalam RPJMD : **Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan**, dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Dari tujuan dalam RPJMD tersebut diperoleh sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dalam RPJMD inilah yang menjadi tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Dengan tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuan, yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**. maka telah ditentukan pula sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
Indikator sasaran :
 - 1.1. Indeks Kualitas Air
 - 1.2. Indeks Kualitas Udara
 - 1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
2. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas
Indikator sasaran : Nilai evaluasi AKIP OPD

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator tujuan



dan sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019, namun mempunyai kesamaan yaitu melebihi target capaian masing-masing.

3.3. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,63	62,41	67,39	107,98%	62,66	107,55%
2	Indeks Kualitas Air	90,00	53,75	80,00	148,84%	54,25	147,47%
3	Indeks Kualitas Udara	69,41	80,60	69,41	86,12%	80,75	85,96%
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,02	55,25	42,02	76,05%	55,40	75,85%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari



Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Tahun 2020, diperoleh capaian Indeks Kualitas Air 80,00, Indeks Kualitas Udara 69,41 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 42,02.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, Indeks Kualitas Air tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019, dikarenakan pengambilan sampel dan analisa terhenti pada masa pandemi sehingga data yang digunakan untuk pengukuran beberapa menggunakan data tahun sebelumnya.

Indeks Kualitas Udara tahun 2020 mengalami penurunan dari target, sebab terdapat alat pengukur udara yang rusak dan hilang saat dipasang dalam masa pengukuran kualitas udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target dikarenakan banyak lahan hijau yang beralih fungsi menjadi pemukiman, industri ataupun tempat wisata kuliner.

Namun secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023. IKLH tahun 2020 mencapai nilai 67,39 lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH tahun 2019 yang sebesar 64,63.

Untuk capaian indikator kinerja tahun 2019, diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 64,63 yang melebihi target capaian yaitu 62,31. Hasil perhitungan tersebut merupakan jumlah dari 30% indeks kualitas udara, 30% indeks kualitas air dan 40% indeks kualitas tutupan lahan. Pada tahun tersebut diperoleh data indeks kualitas udara sebesar 69,41, indeks kualitas air 90,00 dan indeks kualitas tutupan lahan 42,02.



Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 yang merupakan tahun kedua RPJMD rata-rata memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian ada yang melebihi target yang ditentukan.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas air pada tahun 2020 yaitu sebesar 148,84%, masuk pada kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas udara pada tahun 2020 sebesar 86,12%, termasuk dalam kriteria **Baik (75%-100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas tutupan lahan tahun 2020 sebesar 76,05%, termasuk dalam kriteria **Baik (75%-100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk IKLH tahun 2020 tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja lebih dari 100 % , yaitu sebesar 107,55% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Terjadi peningkatan capaian IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun untuk nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan dan melebihi target pada Renstra 64,75 menjadi 71,40 (BB).



3.4. REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi realisasi anggaran tahun 2020 terinci dalam uraian sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.088.446.000,- Dana anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dana yang terealisasi sebesar Rp. 14.109.571.919,- sehingga terdapat selisih pagu anggaran sebesar Rp. 978.874.081,-. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2020 mencapai 93,51%.

Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai dan meningkatkan kesejahteraannya. Belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar Rp. 8.160.195.000,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 7.330.381.046,- sehingga selisih pagu anggaran sebesar Rp. 829.813.954,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung mencapai 89,83%.

Belanja langsung adalah belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 6.928.251.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 6.779.190.873,- sehingga terdapat sisa pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 149.060.127,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung mencapai 97,85%.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 meliputi 8 program dengan 37 kegiatan terbagi atas kegiatan rutin dan kegiatan urusan lingkungan hidup, yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 3 program yang terdiri atas 15 kegiatan, dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup meliputi 5 program dan 22 kegiatan. Semua program dan kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD II atau Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh :

- a. Pencapaian sasaran dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 tercapai yang pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja >100 % dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
- b. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah sebagian dicapai dalam rentang 75%-100 % (kriteria Baik) yaitu pada indikator indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan, sedangkan indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas lingkungan hidup capaian kinerja >100%, masuk dalam kriteria Sangat Baik.
- c. Realisasi pelaksanaan untuk semua kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2020 rerata dalam capaian di atas 75%, sehingga dapat dikatakan terlaksana dengan efektif dan efisien;



- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menggunakan dana dengan persentase anggaran 97,85% dari anggaran yang disediakan untuk belanja langsung guna membiayai seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 149.060.127,- dari pagu yang ditetapkan.
- e. Total capaian kinerja keuangan untuk tahun 2020 sebesar 93,51%, yang merupakan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Ini berarti telah dihemat anggaran sejumlah Rp. 978.874.081,- (6,49%) dari pagu yang ditetapkan untuk belanja keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

4.2. REKOMENDASI

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya pemilahan sampah menurut jenisnya;
- b. Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya;
- c. Telah terakreditasinya laboratorium lingkungan sehingga dapat dapat menunjang proses pengawasan dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup namun belum maksimal, terkait dengan terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertugas di laboratorium penguji Dinas Lingkungan Hidup.

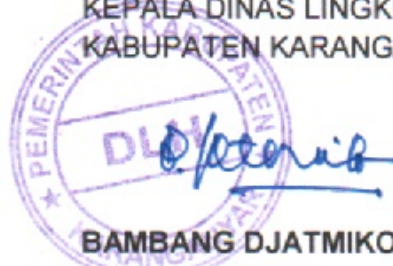


Rekomendasi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk diserahkan ke masyarakat dan sekolah diperbanyak serta dilakukan sosialisasi pengelolaan persampahan setiap kali melakukan pendistribusian sarana dan prasarana tersebut;
- b. Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar;
- c. Memperbaiki sistem pengelolaan laboratorium serta meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas laboratorium guna menunjang keberlangsungan laboratorium penguji Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dapat membantu menaikkan PAD Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19711223 199003 1 001